

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muslimin, Sungai Naik, 9 September 1992, Desa Air Meles Bawah Kelurahan Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang, Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat sepakat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp.15.909.000.00,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)**;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati waktu pelunasan selama **5 (lima) Bulan** dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal **01 Juni 2021** belum dilunasi sebesar **Rp. 15.909.000,-** (lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu), maka Penggugat akan Melelang dan Mengeksekusi Objek Jaminan yang di Anggunkan berupa BPKB motor beat type ACH1M21804 tahun 2014 No BPKB K- 09637261 an Patmi yanti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR : 15/Pdt.GS/2021/PA.Crp

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk

mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.369.000,00 (**tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Curup pada Hari **Selasa** Tanggal **26 Januari 2021 M**, bertepatan dengan **13 Jumadil Akhir 1442 H** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat**;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Elsi Suryani, S.H.,

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.,

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000.00,-
➤ Proses -----	Rp. 75.000.00,-
➤ Panggilan -----	Rp.225.000.00,-
➤ PNBP Panggilan-----	Rp. 20.000.00,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000.00,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp. 9.000.00,-

Jumlah Rp.369.000.00,-

Terbilang : “tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah” ;